

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA MENIKAH DI KECAMATAN BANUA LAWAS
KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



Oleh:

Wardatun Nisa

NPM: 20.22.167

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

NAMA : WARDATUN NISA
NPM : 2022167
PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
BATAS USIA MENIKAH DIKECAMATAN
BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing I,



M. Husaini, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 6142764665137003

Pembimbing II,



M. Noor Fuadi, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 1152758663200003

Mengetahui

Pt. Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A.
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunah beliau hingga akhir zaman nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH DI KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG"** dengan tepat waktu.

Dalam proses penyusunan Proposal skripsi ini, banyak sekali bantuan dari berbagai pihak yang telah membimbing dan mendorong, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S. Sos., M.AP. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amutai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
3. Bapak M. Husaini, S.Sos., M.AP. Dosen pembimbing 1 yang telah membantu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak M.Noor Fuadi, S.Sos., M.AP. Dosen pembimbing 2 yang juga banyak membantu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta staf tata usaha dan jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
6. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, dan semangat yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
7. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan bantuan, kebersamaan, dan dukungan moral selama proses penyusunan proposal skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Tabalong, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Implementasi Kebijakan.....	11
2. Pernikahan.....	17
3. Pernikahan dini.....	20
4. Faktor penyebab pernikahan dini	21
5. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	25
C. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Tipe Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data	30
E. Desain Operasional	32
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Uji Kredibilitas Data.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Desain Operasional	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Sejak lahir, manusia memiliki naluri untuk hidup bersama, menciptakan keteraturan, serta melanjutkan keturunan. Naluri tersebut tercermin dalam kehidupan berpasangan, sebagaimana juga berlaku pada makhluk hidup lain yang diciptakan secara berpasangan. Dalam konteks itu, perkawinan hadir sebagai sebuah institusi sosial yang mengikat dua individu dalam hubungan yang diakui masyarakat. Tujuan perkawinan tidak hanya sebatas melanjutkan keturunan, tetapi juga menjaga keteraturan sosial, memperkuat nilai kebersamaan, serta membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan generasi sekaligus menciptakan keharmonisan dalam kehidupan manusia.

Pernikahan merupakan upacara pengucapan janji suci antara dua orang yang diselenggarakan dengan tujuan mengesahkan ikatan perkawinan sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Bentuk serta pelaksanaan upacara pernikahan berbeda-beda, bergantung pada tradisi suku, agama, budaya, maupun lapisan sosial masyarakat.

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan

suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat menikah. Usia ideal perkawinan bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja melainkan mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap atau dewasa dari segi ekonomi, kesehatan dan mental. Pendewasaan usia perkawinan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia ideal perkawinan.

Pernikahan dini mengacu pada hubungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terutama yang matang secara fisik dan mental antara usia 13 hingga 18 tahun. Pernikahan dini ini sebenarnya tidak sah menurut hukum negara kecuali ada dispensasi dari pengadilan agama. Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk risiko kesehatan reproduksi, psikologis, dan sosial.

Pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, rendahnya pengetahuan, serta tekanan orang tua atau keluarga untuk menutup aib. Faktor ekonomi juga berperan, di mana kemiskinan mendorong orang tua menikahkan anak guna mengurangi beban hidup. Selain itu, norma sosial budaya, rendahnya pendidikan, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, serta pengaruh lingkungan dan media turut memperkuat terjadinya pernikahan dini. Dari faktor yang sudah

disebutkan diatas maka dapat diketahui bahwa hal yang paling sering diabaikan dan dilanggar oleh pasangan yang ingin menikah adalah mengenai batas minimal usia dalam pernikahan. Walaupun Undang-Undang memperbolehkan pernikahan dini melalui dispensasi pengadilan, praktik ini membawa banyak dampak negatif. Usia muda umumnya belum memiliki kematangan fisik, emosional, dan tanggung jawab sehingga pernikahan sering berakhir pada perceraian. Dari sisi kesehatan, remaja yang hamil berisiko mengalami komplikasi dan gangguan reproduksi. Secara psikologis, mereka cenderung mengalami tekanan mental serta kehilangan masa remaja. Selain itu, pernikahan dini juga merampas hak anak, terutama hak pendidikan dan kesempatan berkembang, karena dipaksa masuk ke dunia orang dewasa lebih cepat dari seharusnya.

Menurut data UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati posisi keempat tertinggi di dunia dalam kasus perkawinan anak dengan jumlah mencapai 25,53 juta. Fenomena ini menimbulkan dampak multisektoral sehingga membutuhkan komitmen bersama serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menanggulangnya. Pemerintah menargetkan angka perkawinan anak turun menjadi 8,74% pada RPJMN 2024. Pada 2022, angka tersebut memang berhasil ditekan hingga 8,60% sehingga target sudah tercapai lebih awal. Namun, capaian ini tetap menimbulkan kekhawatiran karena secara absolut jumlah kasus masih tinggi, terutama di beberapa daerah tertentu di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menaikkan batas usia

minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Walaupun telah ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia pernikahan, kenyataannya masih banyak remaja yang memilih menikah di usia muda. Dukungan masyarakat terhadap praktik pernikahan di bawah usia 19 tahun juga masih cukup kuat. Di Kalimantan Selatan, angka pernikahan dini tercatat mencapai 33,68%, dan di Kabupaten Tabalong sendiri setiap tahun masih ditemukan kasus-kasus pernikahan anak.

Kecamatan Banua Lawas di Kabupaten Tabalong, masih sangat dipengaruhi oleh tradisi serta nilai sosial budaya yang memengaruhi praktik perkawinan masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting sebagai lembaga pencatat perkawinan sekaligus pelaksana kebijakan pemerintah mengenai batas usia menikah. Di sisi lain, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat, baik dalam memberikan penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini maupun dalam mengawasi proses administrasi perkawinan di tingkat desa. Pemerintah desa juga dapat menjadi garda terdepan dalam mengarahkan warganya agar menaati ketentuan batas usia nikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat, tokoh agama, dan pihak KUA sehingga upaya pencegahan pernikahan dini dapat terlaksana secara lebih efektif.

Demikian pula dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Dalam penerapannya, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami maupun mematuhi ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan mengenai batas usia perkawinan, khususnya di Kecamatan Banua Lawas, guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya di lapangan. Terdapat beberapa permasalahan yang didapat pada hasil observasi awal, dari data-data yang didapat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pernikahan dini masih tinggi di Kecamatan banua Lawas Kabupaten Tabalong. Penyebab utamanya beragam, mulai dari keinginan anak itu sendiri karena pengaruh pergaulan bebas hingga faktor sosial budaya masyarakat yang masih menjodohkan anak demi meringankan beban ekonomi keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat meskipun telah ada aturan yang jelas dalam UU No. 16 Tahun 2019.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah.

3. Kurangnya koordinasi antara Instansi seperti KUA, Pemerintah desa, begitupun juga dengan masyarakat di kecamatan Banua Lawas. Sehingga permasalahan tentang pernikahan dini masih terjadi setiap tahunnya.

Adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan agar kajian dapat terarah pada inti permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, fokus penelitian diarahkan pada teori Implementasi Kebijakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2022:150–153). Model ini menjelaskan bahwa terdapat enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

2. Manfaat Penelitian:

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan dapat memberi masukan tambahan dan manfaat literatur bagi disiplin ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Publik.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu membuat peneliti menemukan gambaran pengetahuan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah khasanah ilmu pengetahuan di lingkungan perguruan tinggi, khususnya pada program studi Administrasi Publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan acuan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian sejenis mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan tentang batas usia menikah.

3) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan, masukan, evaluasi, dan informasi dalam menghadapi hal pernikahan usia dini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tugas akhir yang akan di teliti oleh penulis, ada beberapa sumber pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang telah di buat sehingga dapat di jadikan bahan pertimbangan maupun pembeda-pembeda bagi penelitian:

1. Syarifah Lisa Andriati dkk (2022) dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”** Universitas Sumatra Utara. Penelitian yang dilakukan penulis ini menelaah bagaimana implementasi mengenai batas usia perkawinan menurut “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”Tujuannya adalah untuk mengkaji dan membandingkan usia/umur perkawinan anak dari sebelum adanya revisi UU perkawinan dan juga setelahnya. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah yuridis normatif yang memakai pendekatan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, dan data yang digunakan berasal dari kepustakaan yang mengandung bahan hukum primer dan juga sekunder. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas usia perkawinan dalam UU perkawinan yang adalah 19 tahun untuk sepasang calon yang ingin melangsungkan perkawinan, sementara itu UU perkawinan yang lama/sebelum direvisi menetapkan batas usia

perkawinan adalah 19 tahun hanya untuk calon mempelai laki-laki dan untuk calon mempelai perempuan 16 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak (khususnya wanita). Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidak efektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.

2. Saffira Wahyu Septiana (2020) dalam penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pacitan. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, UU nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, masih banyak pernikahan yang terjadi dengan umur dibawah ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya seperti sosialisasi kepada masyarakat tetapi masih

banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan Publik

Arapat (2023:1) mengemukakan bahwa Kebijakan publik merujuk pada proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi isu-isu publik, mempromosikan kepentingan masyarakat, dan mengelola sumber daya yang ada.

Menurut Dewi (2019) Kebijakan publik diartikan sebagai suatu rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yang keberadaannya mengikat orang banyak. Kebijakan publik harus dibuat oleh pemegang mandat yang telah diberikan oleh publik atau orang banyak karena memiliki perwakilan atas banyak orang.

Harold Laswell & Abraham dalam Hermanu (2024) Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang

diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya keputusan spontan, melainkan program yang dirancang dengan hati-hati untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat atau pemerintah serta praktik yang berlaku dalam implementasinya.

b. Pengertian Implementasi

Maharaksa et al., (2025) mengemukakan bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik, yang esensinya adalah memastikan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat tercapai sesuai tujuannya. Biasanya, implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan terarah.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2022:94), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel utama, yaitu:

1. Karakteristik masalah (*tractability of the problem*)
Variabel ini berkaitan dengan tingkat kesulitan suatu masalah untuk ditangani. Semakin kompleks dan luas cakupan masalah, semakin sulit kebijakan untuk diimplementasikan. Faktor-faktor seperti jumlah kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang diharapkan, serta ketersediaan teknologi dan pengetahuan juga memengaruhi tingkat keterlaksanaan kebijakan.
2. Karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).
Menunjukkan sejauh mana peraturan atau kebijakan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksana. Aspek ini meliputi kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi isi kebijakan, pembagian wewenang antar lembaga, serta adanya mekanisme pengawasan.

Semakin jelas dan tegas aturan yang ditetapkan, semakin mudah kebijakan dijalankan.

3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

Mencakup faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali kebijakan, seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, serta dukungan publik. Dukungan dari aktor politik, komitmen birokrasi, sikap masyarakat, serta stabilitas lingkungan sangat menentukan keberhasilan implementasi.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Siti Marwiyah (2022:36) Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “to implement”. Dalam kamus “to implement” yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan “to partical effect” yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Donald van Metter dan Carl van Horn dalam Leo Agustino (2022:150-153). ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yakni:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kuncuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dalam pandangan George C. Edwards III dalam Leo Agustino (2022:154-158), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a) Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (atau di komunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.
- b) Sumberdaya, ada empat indikator sumberdaya yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf yang mencukupi serta memiliki kompetensi menjadi kunci utama agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai tujuan. Informasi yang jelas, baik mengenai tata cara pelaksanaan maupun kepatuhan terhadap aturan, juga sangat diperlukan. Selain itu, wewenang yang sah memberi legitimasi bagi pelaksana, meskipun harus dihindari penyalahgunaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Fasilitas berupa sarana dan prasarana turut berperan penting, karena tanpa dukungan tersebut, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif meskipun staf, informasi, dan wewenang sudah tersedia.
- c) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tapi juga harus memiliki kemampuan melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
- d) Struktur birokrasi, Struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Meski sumber daya dan kemauan pelaksana tersedia, kelemahan birokrasi dapat menghambat realisasi kebijakan. Kompleksitas kebijakan menuntut koordinasi yang baik, sehingga birokrasi perlu

mendukung penuh keputusan politik melalui kerjasama yang efektif.

Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor penentu yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah,
 2. Kesadaran untuk menerima kebijakan,
 3. Ada atau tidaknya sanksi hukum
 4. Kepentingan pribadi atau kelompok
 5. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
 6. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
 7. Wujudnya kepatuhan selektif
 8. Waktu
 9. Sosialisasi
 10. Koordinasi Antar-Lembaga atau Antar-Organisasi
- d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung kebijakan publik Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip dalam Siti Harwiyah (2022:42), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
2. Sumber kebijakan
Sumber kebijakan adalah yang mencakup dana atau perangsang yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif dan efisien.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan
Implementasi ini dapat berjalan efektif apabila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana untuk memperoleh keputusan benar.

4. Karakteristik badan pelaksana Karakteristik badan pelaksana sangat erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Publik Menurut Bambang Sunggono dalam Siti Harwiyah (2022:43) , implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan kaitannya dengan sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksanaan.

2. Pernikahan

- a. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua

individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi (Lianningsih & Fathinnuddin, 2024).

Dwi Atmoko (2022:1) mengemukakan bahwa Perkawinan ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia. Demikian pula perkawinan terlaksana karena religiositas, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok dalam kehidupan rumah tangga. Adapun dasar-dasar perkawinan berpangkal pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki setiap orang yang akan menikah, yakni iman, Islam, dan ikhlas.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan. Dalam ungkapan ini menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang

dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat qalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah(Online & Madura, 2018).

b. Batasan usia nikah

Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang batasan umur menikah. Islam menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik(Ali Supyan, 2023).

Namun batas usia menikah dalam hukum di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) ,yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian pada usia muda serta dapat menanamkan benih keturunan yang sehat dan tidak mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi sehingga dapat menambah percepatan penduduk(Rohmah, 2021).

c. Hukum pernikahan

- a) Wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin.
- b) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan ia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- c) Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- d) Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.
- e) Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhoratan apa-apa kepada siapapun.

3. Pernikahan dini

Herrt Ernawati (2022:27) Mengemukakan Pernikahan dini adalah sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi, maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.

Pernikahan dini menurut United Nation's Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun (Noor et al., 2018). Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau early marriage ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja (Fadilah, 2021).

4. Faktor penyebab pernikahan dini

Menurut Whidana dalam Dewi Puspito (2023:13) faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Agustini, 2019). Rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya pergaulan bebas karena memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah.

2. Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya 13

3. Adat Istiadat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.

4. Sikap Orang Tua

Para orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang

kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis.

5. Sikap Anak

Kemauan anak dalam melakukan pernikahan usia dini karena adanya pergeseran budaya, Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya 14 perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap kepribadian anak.

6. Ekonomi

Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda.

Pada dasarnya para pelaku pernikahan dini baik laki-laki dan perempuan tidak memahami sepenuhnya dampak dari adanya pernikahan dini. Karena memang tidak mempersiapkan diri untuk menikah.

Dampak dari adanya pernikahan dini adalah sebagai berikut :

1. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kehamilan

Perempuan yang hamil pada usia remaja cenderung memiliki resiko kehamilan dikarenakan kurang pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya (Aisyah, 2019). Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan usia di bawah 20 tahun 2-5 kali lipat lebih tinggi daripada kematian yang terjadi pada usia 20-29 tahun (Sitompul, 2022). Menurut Kementerian Kesehatan RI (2018), masalah-masalah yang mungkin terjadi selama kehamilan yaitu:

a) Perdarahan waktu hamil

- b) Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan atau kejang
- c) Demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari
- d) Keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan
- e) Muntah terus menerus dan tidak nafsu makan
- f) Berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3
- g) Bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali
- h) Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin pada darah, kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak janin dalam kandungan.
- i) Abortus, yaitu berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu.
- j) Kanker serviks, yaitu tumor ganas yang terbentuk di organ reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pernikahan usia muda meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, selain itu bagi perempuan meningkatkan resiko kanker serviks. Karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.

2. Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Proses Persalinan

Melahirkan mempunyai resiko bagi setiap perempuan. bagi seorang perempuan melahirkan di bawah usia 20 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi (Sitompul, 2022). adalah:

a) Prematur

Resiko yang mungkin terjadi Kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu. Kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan dapat mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur.

b) BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Berat badan lahir kurang dari 2500 gram, remaja putri yang mulai hamil ketika kondisi gizinya buruk beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah sebesar 2-3 kali lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berstatus gizi baik.

5. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau mengalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk

undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Hal ini kini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka dapat diartikan sebagai rancangan. Pemikiran diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang dimiliki seseorang untuk dituangkan kedalam sebuah diskusi atau penelitian. Oleh karena itu, kerangka pemikiran adalah Gagasan dimana yang didasari teori, fakta, observasi,

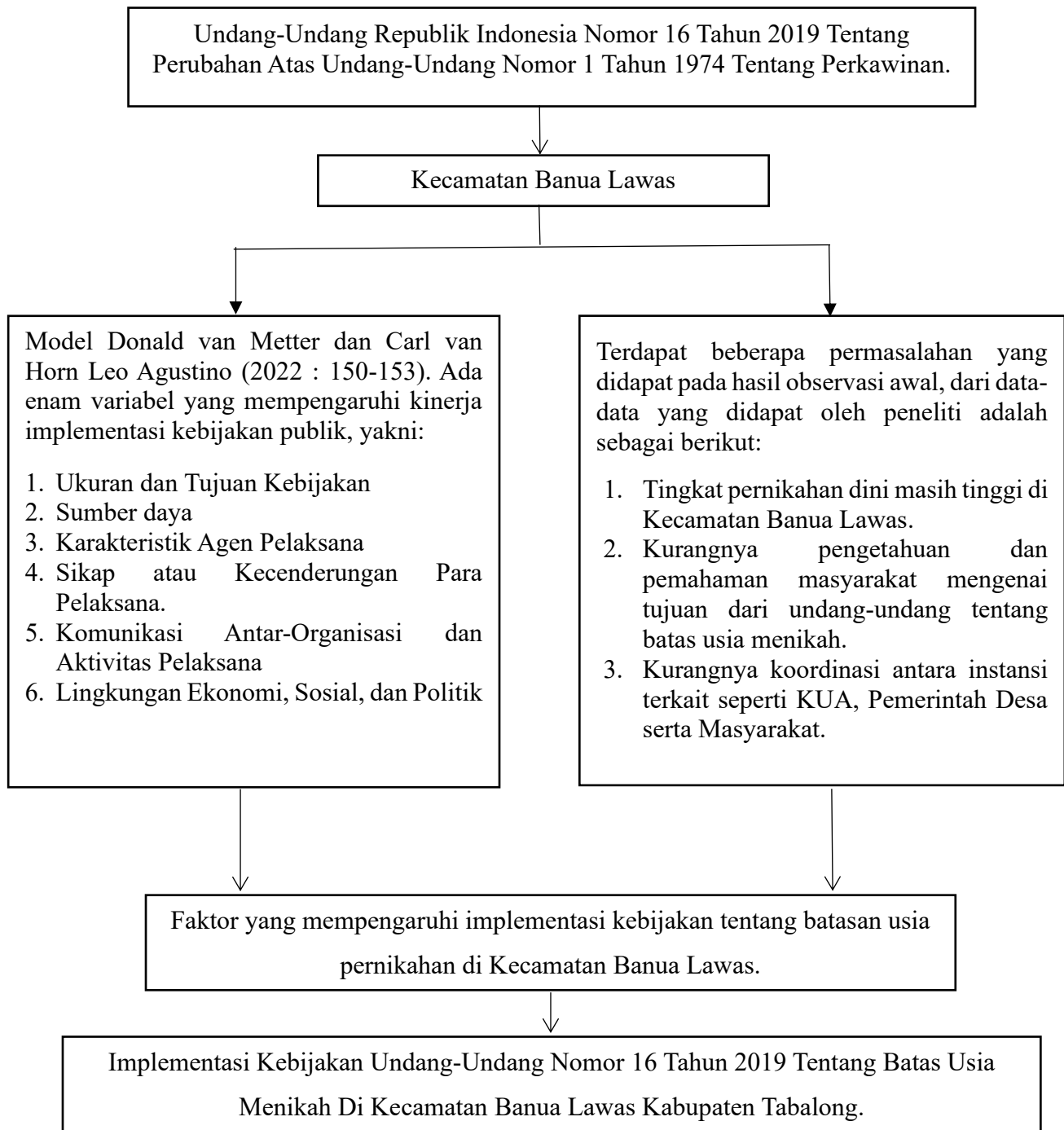
serta kajian pustaka yang dilakukan secara empiris, dan sistematis (Adolph, 2016).

Agar suatu kebijakan bisa dijalankan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya menurut Menurut Donald van Metter dan Carl van Horn Leo Agustino (2022:150-153). Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Selanjutnya akan dibahas pula faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, masih terdapat peningkatan kasus pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini disebabkan oleh beragam faktor yang memengaruhi setiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong dengan kode pos 71553.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berfokus pada upaya memahami secara mendalam berbagai gejala sosial tanpa melalui proses pengukuran kuantitatif. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh (*holistik*) dan mendalam (*komprehensif*) terkait implementasi kebijakan batas usia menikah.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung mengamati, menelaah, serta menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang dapat diamati, sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara lebih natural dan kontekstual.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan

faktual mengenai kondisi objek penelitian sebagaimana adanya. Pendekatan ini tidak berupaya melakukan kontrol terhadap interaksi antara peneliti dan subjek, melainkan menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Secara konkret, peneliti berupaya mendeskripsikan secara menyeluruh berbagai fenomena yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Sebagaimana yang dikatakan Ibrahim dalam Sapto Haryoko (2020: 122) bahwa data dalam suatu penelitian, sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber data utama (data primer) dan sumber data tambahan (sekunder). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing klasifikasi data primer dan data sekunder itu.

a. Data Primer

Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai data utama (primer), karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah proses penelitian. Artinya, hanya dengan didaptkannya data tersebut sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil dikerjakan. Dari data itulah pertanyaan utama penelitian dapat dijawab. Dan dari data itu pula, penelitian tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan rinci. Data yang

memiliki karakteristik seperti inilah yang biasa disebut dengan data utama atau primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Ibrahim, (2015: 68) adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer. Data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas substansi terdalam dan informasi, fakta dan realitas yang dikaji atau yang diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, tidak dikenal istilah populasi seperti pada penelitian kuantitatif, karena penelitian ini berangkat dari kasus tertentu dalam situasi sosial tertentu. Hasil penelitian kualitatif tidak digeneralisasikan, melainkan dapat ditransfer ke situasi lain yang memiliki kesamaan konteks sosial.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang-orang yang benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan penelitian ini adalah berasal dari kantor KUA Kecamatan Banua Lawas, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ada di Kecamatan Banua Lawas:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala KUA	1
2.	Penyuluh Agama KUA	2
3.	Kepala Desa	2
4.	Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini	4
5.	Pelaku Pernikahan Dini	4
Jumlah		13

E. Desain Operasional

Desain operasional merupakan bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan bagaimana cara mengukur dan mengamati suatu variabel agar dapat diteliti secara ilmiah. Desain ini berfungsi sebagai pedoman teknis yang menjabarkan langkah-langkah operasional dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Donald van Metter dan Carl van Horn Leo Agustino (2022 : 150-153). Ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur apabila ukuran serta tujuan yang ditetapkan bersifat realistis dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Apabila tujuan kebijakan bersifat terlalu ideal atau bahkan utopis, maka pelaksanaan di lapangan akan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan kapasitas masyarakat sebagai pelaksana agar implementasi dapat berjalan efektif.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan tercapainya tujuan kebijakan, karena setiap tahap pelaksanaan memerlukan tenaga yang kompeten dan profesional. Namun, selain sumber daya manusia, ketersediaan dana dan waktu juga berpengaruh besar. Tanpa dukungan finansial yang cukup dan alokasi waktu yang memadai, kebijakan akan sulit dijalankan dengan optimal meskipun SDM telah tersedia.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana merupakan lembaga atau individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. Karakteristik organisasi pelaksana, baik formal maupun informal, sangat berpengaruh terhadap hasil implementasi. Misalnya, kebijakan yang menuntut perubahan perilaku sosial secara signifikan memerlukan pelaksana yang tegas dan disiplin. Selain itu, luasnya wilayah pelaksanaan juga perlu diperhitungkan, karena semakin besar cakupan kebijakan, semakin banyak pula agen pelaksana yang harus dilibatkan agar pelaksanaan tetap efektif.

4. Sikap dan Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap dari pelaksana kebijakan, baik dalam bentuk penerimaan maupun penolakan terhadap kebijakan, turut menentukan keberhasilan implementasi. Hal ini sering terjadi karena kebijakan biasanya bersifat *top-down*, sehingga tidak jarang pelaksana di lapangan merasa kurang memiliki keterlibatan dalam proses perumusan. Apabila para pelaksana memiliki sikap positif, implementasi akan berjalan lebih lancar, sebaliknya sikap negatif dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi antarlembaga pelaksana merupakan kunci utama dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana. Semakin baik koordinasi dan arus komunikasi di antara pihak yang terlibat, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau tumpang tindih kebijakan. Komunikasi yang efektif juga membantu penyampaian informasi, instruksi, dan tanggapan selama proses pelaksanaan kebijakan berlangsung.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor lingkungan eksternal juga berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial, ekonomi, maupun politik yang tidak mendukung dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, apabila lingkungan eksternal kondusif, maka proses implementasi akan lebih mudah berjalan. Oleh sebab itu, penting bagi pelaksana kebijakan untuk menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan dinamika lingkungan yang ada di masyarakat.

Tabel 3.2
Desain Operasional

Variabel	Ruang Lingkup Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam LeoAgustino (2022:150-153)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Kejelasan Kebijakan b. Tujuan Kebijakan
	2. Sumber daya	a. Sumberdaya manusia/pelaksana b. Sumberdaya Finansial/anggaran
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	a. Tegas b. Keras c. Ketat
	4. Sikap atau Kecenderungan (<i>disposition</i>) para pelaksana	a. Menerima b. Menolak
	5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Antar pegawai dengan masyarakat b. Antar pegawai dengan instansi lain
	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	a. Kondisi ekonomi b. Kondisi sosial c. Kondisi politik

Sumber: diolah peneliti (2025)

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini penting karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Sulaiman Saat (2020:84) ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) atau dengan menggunakan telepon. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan pendapat/persepsi secara mendalam dari seseorang terhadap permasalahan yang diteliti apabila respondennya/informannya kecil atau sedikit.

2. Observasi

observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Faisal (1995: 136)

mengatakan bahwa pengamatan bisa dilakukan terhadap data tentang sesuatu keadaan suatu benda, atau gejala-gejala alam, kondisi, situasi, kegiatan atau pelaksanaan, tingkah laku atau sifat seseorang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam bentuk karya misalnya karya seni, film, dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman dalam Sirajudin Saleh (2023:135-138) Analisis data dilakukan secara berkesinambungan, baik selama proses pengumpulan data berlangsung maupun setelah data terkumpul secara keseluruhan. Model analisis ini terdiri atas tiga tahap kegiatan utama, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Pada dasarnya kondensasi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kondensasi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan kondensasi data dilakukan sebelum data benar-benar terkumpul. Antisipasi akan adanya kondensasi data sebelum data terkumpul sudah tampak waktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan kondensasi selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan membuat memo. Kondensasi data berlanjut terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai laoran akhir tersusun.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclousion drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses kondensasi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

H. Uji kredibilitas Data

Uji kredibilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, kredibilitas instrument mencirikan tingkat konsistensi. Menurut Sugiyono (2018:270) ada enam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara serta angket dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, angket, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data dari wawancara dan angket perlu didukung dengan adanya rekaman serta daftar pertanyaan wawancara dan angket tersebut. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat perekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Analisis kasus negative

Kasus negative adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Melakukan analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya. Hal ini sangat bergantung dari seberapa besar kasus negative yang muncul tersebut.

6. Member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Anonim, 2022. *Buku Pedoman Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arapat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ernawati, Herry. (2022). *Pernikahan Dini: Culture serta Dampaknya*. Jawa Tengah: Amerta Media
- Haryoko, Spto. 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Puspito, D. 2023. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*. Jawa Barat: PT Arr Rad Pratama.
- Subarsono, A. G. 2022. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Saat. 2020. *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirajudin Saleh. 2023. *Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*. Universitas Panca Marga.
- Jurnal:
- Agustini, D. 2019. "Pendidikan sebagai Upaya Pembentukan Karakter." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2): 112–121.
- Ali Supyan, N. 2023. "Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Syariah dan Hukum*.
- Aisyah, N. 2019. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(3): 56–64.
- Dewi, N. 2019. "Kebijakan Publik sebagai Instrumen Pemerintahan." *Jurnal Administrasi Negara*, 4(1): 12–20.
- Fadilah, M. 2021. "Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini pada Remaja." *Jurnal Psikologi dan Sosial*, 8(2): 34–47.
- Hermanu, A. 2024. "Definisi Kebijakan Publik Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Modern*, 9(1): 1–10.
- Indra, D. 2023. "Implementasi Kebijakan Publik: Tinjauan Teoretis dan Praktis." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1): 25–38
- Lianningsih, D. & Fathinnuddin. 2024. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1): 13–25.
- Maharaksa, P., dkk. 2025. "Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Modern." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Indonesia*, 14(2): 55–66.
- Noor, A., dkk. 2018. "Dampak Sosial Pernikahan Dini terhadap Anak dan Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 2(3): 74–83.

- Rohmah, F. 2021. “Analisis UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Menikah.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3): 211–223.
- Sitompul, R. 2022. “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kehamilan dan Persalinan.” *Jurnal Kesehatan Reproduksi Remaja*, 5(2): 33–41.
- Whidana, D. 2023. “Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1): 45–58.
- Sumber Media Skripsi:
- Saffira Wahyu Septiana. 2020. *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syarifah Lisa Andriati, dkk. 2022. *Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Universitas Sumatera Utara.